



PUTUSAN

NOMOR 21/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

METY HATARI, bertempat tinggal di Dusun Pahlawan, Desa Kelurahan Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT / PENGGUGAT REKONPENSI**;

Melawan:

HERMAN, bertempat tinggal di Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum “ANWAR, SH. & ASSOCIATES”, beralamat di Jl. Ranrau Gg. Inpres No. 2, Dusun Mawar, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: W1.U14/72/HK.10/VIII/2020/PN Ksp., untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Februari 2021 Nomor 21/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Februari 2021 Nomor 21/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Februari 2021 Nomor 21/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



4. Berkas perkara tanggal 05 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Agustus 2020 dengan register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sekarang Pemanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 6 Pebruari 1996, dengan Akta Perkawinan No. 3/ATIM/1996, yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Bapak Drs. Djamaluddin Zainal;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, (1) Hendry Richi, (L) Lahir Medan, 28-12-1996, (2) Hendra Richi (L) Lahir Medan, 02-07-1998, (3) Henny Richi (P), Lahir Medan, 02-07-2000;
3. Bahwa sejak kami melangsungkan perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga berlangsung aman sentosa tanpa terjadinya percecokan. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah yang beralamat Dusun Pahlawan, Desa/Kel. Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh bermacam-macam hal sepele sampai menjadi besar yang terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi dan menyebabkan tidak ada keharmonisan serta kecocokan lagi sebagai suami isteri dalam berumah tangga. Tergugat mulai setahun terakhir (2019) sampai sekarang tidak lagi berlaku sopan terhadap Penggugat sebagai suaminya bahkan tidak segan-segan menghina suaminya dengan ucapan yang tidak pantas;
5. Bahwa dalam tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga kondisi tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa upaya keluarga dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rumah tangga tidak menjadi bubar, telah sia-sia, karena Tergugat bukan bertambah baik, bahkan

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



tidak mau lagi mendengar nasihat dan semakin menjauh dari Penggugat sebagai suaminya;

7. Bahwa untuk menghindari meruncingnya perselisihan maka terpaksa Penggugat mencari pekerjaan ke Medan dan harus bolak-balik ke Kuala Simpang, yang sangat melelahkan dan merepotkan;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sudah cukup alasan-alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ini;

Untuk itu berdasarkan dasar dan alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, agar sudikiranya memanggil kedua belah pihak untuk dapat diperiksa serta mengadili gugatan ini dan mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Herman dan Tergugat Mety Hatari yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Aceh Timur tanggal 6 Pebruari 1996, dengan Akta Perkawinan No.03/ATIM/1996, tanggal 6 Pebruari 1996, putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara gugatan ini;

Atau: Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat sekarang Pembanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Cerai dari Penggugat, kecuali yang hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya secara tegas dibawah ini;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Pebruari 1996 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3/ATIM/1996 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1. HENDRY RICHI lahir pada 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1996, 2. HENDRA RICHI lahir pada 2 Juli 1998, 3. HENNY RICHI lahir pada 02 Juli 2000;

- Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang tidak berlaku sopan dan menghina dengan ucapan yang tidak pantas terhadap Penggugat, yang benar adalah hal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pernah terjadi dikarenakan Tergugat mengetahui dan mendapatkan Penggugat sudah bermain api/berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat ada upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bubar, yang benar adalah permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum sampai diketahui oleh Keluarga akan tetapi Tergugat berusaha memperbaiki sendiri untuk menyadarkan Penggugat akan kelakunya tidak baik dengan berpacaran dengan perempuan lain, sampai saat ini Tergugat terus menyadarkan Penggugat dan alangkah terkejutnya Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini yang mencari-cari pembenaran dengan alasan gugatan tersebut;
- Bahwa kalaulah menurut Penggugat perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bagi Tergugat tidak merasa keberatan tapi jangan merendahkan harkat Tergugat sebagai wanita, namun demikian akan akibat ulah Penggugat tersebut seharusnya Tergugatlah yang mengajukan Gugat Cerai dan bukanya Penggugat, perlu diperhatikan jika memang Penggugat menginginkan dan terjadi perceraian juga tentu akan membawa dampak bagi Tergugat yaitu sesuai dengan aturan Hukum mengenai Undang-Undang Perkawinan, Penggugat berkewajiban serta harus memenuhi dan menanggung biaya hidup Tergugat sampai waktu yang ditentukan untuk itu dan nafkah masa lalu yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat serta nasib anak-anak yang belum dewasa dan masih memerlukan biaya pendidikan sampai selesai serta sudah pasti akan akan membutuhkan biaya hidup hingga mencapai dewasa, di samping itu kalau putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat juga akan membawa pengaruh tentang harta bersama masa perkawinan yang kesemuanya ini sudah diatur oleh Undang-Undang, dan akan diperhitungkan secara rinci nantinya pada Gugatan Rekonpensi;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat "untuk menghindari meruncingnya perselisihan maka terpaksa Penggugat mencari pekerjaan

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Medan dan harus bolak balik ke Kuala Sim pang yang sangat melelahkan dan merepotkan”, yang benar adalah memang Penggugat mencari alasan untuk menyalahkan Tergugat padahal memang sekarang ini Penggugat bekerja di medan dan seharusnya kalau memang antara Penggugat dan Tergugat ada percecokan mengapa Penggugat tidak tidur aja di rumah Medan dan mengapa harus bolak balik ke Kuala Sim pang yang kata Penggugat sangat melelahkan, alasan Penggugat ini sangat mustahil dan mengada-ada;

2. DALAM REKONPENSII:

Untuk dan atas nama Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi, sebagai berikut:

- Bahwa nantinya dengan putus nya perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi, akan membawa dampak tentunya bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu akan hal memenuhi dan biaya hidup dan nafkah masa lalu yang tidak/belum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi serta nasib anak-anak yang belum dewasa dan masih memerlukan biaya pendidikan sampai selesai yang sudah pasti akan akan membutuhkan biaya hidup hingga mencapai dewasa dan selesai mengencam pendidikan, yang merupakan tanggung jawab orang tua, disamping itu kalau putus nya perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga akan membawa dampak/pengaruh tentang harta bersama masa perkawinan tersebut sebagaimana sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa adapun yang diperhitungkan biaya hidup dan nafkah masa lalu Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi serta biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai selesai akibat putus nya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi sebagaimana tertera di bawah ini;
- Biaya hidup Tergugat selama 3 (tiga bulan) atau lebih kurang selama 100 (seratus) hari, setelah putus nya perkawinan diperkirakan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, dan jika dijumlahkan maka besar seluruhnya: 100 (seratus) hari dikalikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)= Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya Nafkah masa lalu dan kebutuhan hari-hari yang tidak/belum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau sampai gugatan ini diajukan, dengan 3 (tiga) orang anak yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun, yang pebulanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan selama 12 bulan (satu tahun) = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa adapun perincian biaya hidup sebagai jaminan perlindungan terhadap anak hingga sampai selesai mengecam pendidikan perguruan Tinggi yaitu sampai umur 25 tahun yang mencakup kebutuhan makan, pakaian, uang saku, uang buku dan uang kuliah per tahunnya untuk satu orang atas nama HENNY RICHI yang lahir pada 02 Juli 2000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang makan/hari Rp50.000,00 x 30 hari x 12 Bulan.....Rp. 18.000.000,00
 - Uang pakaian..... Rp. 8.000.000,00
 - Uang saku/hari Rp.10.000,00 x 30 hari x 12 Bulan.....Rp. 3.600.000,00
 - Uang Buku/semester Rp.3.000.000,00 x 2 semester.....Rp. 6.000.000,00
 - Uang Kuliah/semester Rp.7.000.000,00 x 2 semester.....Rp. 14.000.000,00
 - Jumlah Kebutuhan/tahunya..... Rp. 49.600.000,00
(empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- Jadi kebutuhan perlindungan terhadap anak hingga sampai selesai mengecam pendidikan perguruan Tinggi yaitu sampai umur 25 tahun yang mencakup kebutuhan makan, pakaian, uang saku, uang buku dan uang kuliah = Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan selama 5 (lima) tahun = Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun harta yang telah didapat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu berupa:
 - 4.1. BIDANG TANAH SELUAS $\pm 80 \text{ M}^2$ SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA terletak di Kampung Kota Kuala Simpang, Dusun Pahlawan, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 138 dengan Surat Ukur Nomor S.U.S. 183/2008 tahun 1985 yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Letjen Suprpto..... $\pm 4 \text{ M}^2$.



- Sebelah Selatan berbatas dengan HGB No.110 sisa..... $\pm 4 \text{ M}^2$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Yulius..... $\pm 20 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko Yunan..... $\pm 20 \text{ M}^2$.
- 4.2. BIDANG TANAH SELUAS $\pm 72 \text{ M}^2/144 \text{ M}^2$ SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA terletak di Pemerintahan Kota Medan/Pemko Medan, Jalan Bandar Baru II, dengan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1278;
- Bahwa BIDANG TANAH SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA tersebut pada poin 4.1 di atas merupakan pemberian dari orang tua Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami istri, yaitu atas pengabdian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap orang tua Tergugat Rekonpensi yang mengabdikan/bekerja menjalankan usaha dagangnya di samping itu Penggugat Rekonpensi banyak membantu mencari modal usaha dagang tersebut sampai-sampai Penggugat Rekonpensi menjual emas milik/bawaan Penggugat Rekonpensi sendiri yang jumlahnya sangat besar sebagai andil dalam usaha tersebut, ada juga Penggugat Rekonpensi sampai-sampai berhutang pada pihak lain, oleh sebab alasan tersebut orang tua Tergugat Rekonpensi memberikan obyek BIDANG TANAH SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA tersebut pada poin 4.1 di atas kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami istri yang sampai meninggalnya orang tua Tergugat Rekonpensi, BIDANG TANAH SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA tersebut pada poin poin 4.1 masih atas nama Sukidjo dan belum dibalik nama alas haknya ke atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sedangkan BIDANG TANAH SELUAS $\pm 72 \text{ M}^2/144 \text{ M}^2$ SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA sebagaimana poin 4.2. sudah dibuat atas nama Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa BIDANG TANAH SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA tersebut pada poin 4.1 dan poin 4.2 surat-suratnya yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 138 dengan Surat ukur Nomor S.U.S. 183/2008 tahun 1985 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1278 ada pada Tergugat Rekonpensi serta belum pernah dibagikan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagikan secara hukum obyek perkara tersebut di atas yaitu BIDANG TANAH SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA tersebut pada poin 4.1 dan poin 4.2 di atas sebagai harta yang

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa oleh kerana Penggugat Rekonpensi merasa kuatir Tergugat Rekonpensi mengalihkan atau dalam keadaan lain yaitu dijadikan hak tanggungan obyek perkara tersebut yang berupa BIDANG TANAH SERTA BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) DI ATASNYA tersebut pada poin 4.1 dan poin 4.2 di atas, yang surat-suratnya berada di bawah kekuasaan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Harta Bersama atau Sita Marital terhadap harta bersama dalam perkawinan tersebut di atas, serta setelah adanya putusan hakim akan lebih mudah untuk dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi kuatir di mana Tergugat Rekonpensi lalai akan menjalankan keputusan atau memperlambat melaksanakan putusan Pengadilan oleh kerana itu maka pantaslah kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai Tergugat melaksanakan putusan;
- Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini sudah didukung dengan bukti-bukti, untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih kusut lagi yang berlarut-larut dan sesuai dengan aturan yang berlaku cukup beralasan hukum perkara ini diberi dengan putusan serta merta yang dapat dijalankan terus kendati ada perlawanan, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan;
2. Menghukum dan membebaskan kepada Penggugat untuk memenuhi dan menanggung biaya hidup Tergugat sampai waktu yang ditentukan untuk itu selama 3 (tiga bulan) atau lebih kurang selama 100 (seratus) hari setelah putusnya perkawinan;
3. Menghukum dan membebaskan kepada Penggugat untuk memenuhi dan menanggung Nafkah masa lalu dan kebutuhan hari-hari yang tidak/belum dilaksanakan oleh Penggugat sampai putusnya perkawinan yaitu dari tahun

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tahun 2020, dengan 3 (tiga) orang anak yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun;

4. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat untuk memenuhi biaya hidup sebagai jaminan perlindungan terhadap anak hingga sampai selesai mengecam pendidikan perguruan Tinggi yaitu sampai umur 25 tahun yang mencakup kebutuhan makan, pakaian, uang buku, uang saku dan uang kuliah.
5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum dan membebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat hukum putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi dan menanggung biaya hidup Tergugat sampai waktu yang ditentukan untuk itu selama 3 (tiga bulan) atau lebih kurang selama 100 (seratus) hari setelah putusnya perkawinan, berjumlah sebesar = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat sebagai akibat hukum putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi dan menanggung nafkah masa lalu dan kebutuhan hari-hari yang tidak/belum dilaksanakan oleh Penggugat yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau sampai putusnya perkawinan, dengan 3 (tiga) orang anak yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun, yang besarnya seluruhnya berjumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat sebagai akibat hukum putusnya perkawinan untuk memenuhi biaya hidup sebagai jaminan perlindungan terhadap anak hingga sampai selesai mengecam pendidikan perguruan tinggi yaitu sampai umur 25 tahun atau selama 5 (lima) tahun yang mencakup kebutuhan makan, pakaian, uang buku, uang saku dan uang kuliah untuk satu orang atas nama HENNY RICHI yang lahir pada 02 Juli 2000, dengan jumlah sebesar = Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum harta-harta yang terdapat dalam posita tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berupa BIDANG TANAH pada angka poin 4.1 dan poin 4.2;

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan, menetapkan dan membagikan secara hukum harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta yang merupakan bahagian dari Penggugat Rekonpensi tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama atau sita *marital* yang sudah dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Herman dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Mety Hatari yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Aceh Timur tanggal 6 Pebruari 1996, dengan Akta Perkawinan No. 03/ATIM/1996, tanggal 6 Pebruari 1996, putus karena perceraian;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga Putusan ini dibacakan sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Surat Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ksp tanggal **19 Januari 2021**, yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, menerangkan bahwa METY HATARY, Pembanding dahulu Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 05 Januari 2021 Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Ksp. Tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ksp, yang dibuat oleh Hj. ERNI SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, menerangkan bahwa **pada tanggal 20 Januari 2021**, kepada pihak lawannya (Kuasa Terbanding dahulu Penggugat), **telah diberitahukan adanya permohonan banding** dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut;
3. **Memori Banding** tanggal 08 Februari 2021 yang diajukan oleh METY HATARY, Pembanding dahulu Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/BD/Pdt.G/2021/PN Ksp jo. Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ksp, tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengenai Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Terbanding yang pada intinya perkawinan Terbanding dengan Pembanding diputus karena perceraian;
 - Bahwa, putusan Majelis hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan, yaitu:
 - 1) Terjadi perselisian terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding sehingga tidak akan ada harapan lagi hidup rukun ;
 - 2) Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah ;

Halaman **11** dari **24**. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



Adalah suatu pertimbangan yang keliru atau tidak tepat dan dirasa sangat tidak adil, tidak menghargai dan sangat menyakitkan hati Pembanding sebagai seorang wanita/isteri, karena Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding selalu diawali oleh perbuatan dan perilaku yang tidak baik dari Terbanding terhadap diri Pembanding. Demikian juga Terbanding tidak tinggal satu rumah dengan Pembanding diawali oleh Terbanding sendiri dengan sengaja pergi dan tinggal di Medan dengan alasan bekerja di Medan;

- Bahwa, atas sikap dan perilaku Terbanding yang demikian, Pembanding berusaha tetap bersabar tidak mengambil langkah mengajukan gugatan cera dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Terbanding demi menjaga mental dan jiwa anak-anak jangan sampai terganggu, sebab apabila orang tuanya berpisah/bercerai tentu dapat mengganggu jiwa dan mental anak-anak;
- Bahwa, akan tetapi ternyata perselisihan yang diawali oleh Terbanding dan Terbanding tidak tinggal bersama satu rumah dengan Pembanding yang diawali oleh Terbanding dengan sengaja pergi dan tinggal di Medan, belakangan dijadikan alasan oleh Terbanding untuk menggugat cerai Pembanding, dan ternyata malah dikabulkan oleh Majelis hakim ;

2. Mengenai Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan gugatan/ tuntutan pembanding dalam rekonsensi tentang biaya hidup Pembanding akibat perceraian dan biaya hidup dan pendidikan anak bernama HENNY RICHI;

- Bahwa, Pembanding dalam gugatan Rekonsensi selain menuntut tentang harta goni, juga ada menuntut:
 - 1) Terbanding agar dihukum untuk menanggung biaya hidup Pembanding jika Perkawinan diputus karena perceraian untuk 3 (tiga) bulan kedepan total sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim sejak putusannya perkawinan Terbanding dengan Pembanding;
 - 2) Terbanding agar dihukum untuk menanggung dan membayar kepada Pembanding atas biaya kebutuhan dan pendidikan masa lalu anak-anak dari tahun 2019 sampai gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang tidak pernah dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding total sebesar + Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta) atau sejumlah yang patut menurut hakim;

- 3) Terbanding agar dihukum untuk menanggung biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak bernama HENNY RICHI yang lahir tanggal 02 Juli 2000 sampai 5 (lima) tahun kedepan total sebesar Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim;

- Bahwa, dasar gugatan/tuntutan Pembanding tersebut adalah :

- 1) Pasal 41 huruf (c) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan :
"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri";
- 2) Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan :
Ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" – ayat (2) "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 3) Berhubungan dengan 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974, yang patut dan wajar menanggung biaya anak dimaksud tentu adalah bekas suami ;

- Bahwa, ternyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis hakim dalam perkara yang dimohonkan banding ini, tanpa mempertimbangan tentang gugatan/tuntut biaya hidup/Nafkah Pembanding untuk 3 (tiga) bulan kedepan, biaya hidup/nafkah dan pendidikan anak-anak pada masa lalu yang belum dibayar oleh Terbanding serta biaya hidup dan pendidikan kedepan atas nama anak bernama HENNY RICHI yang lahir lahir pada tanggal 02 Juli 2000, Majelis hakim menyatakan Gugatan/tuntutan Rekonpensi Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan pada intinya sidang gugatan harta gono gini harus dilakukan terbuka untuk umum dan sidang gugatan perceraian dilakukan tertutup umum, karena itu gugatan gono gini dapat diajukan setelah putusan gugatan perceraian memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena itu eksepsi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengenai Gugatan Prematur adalah berdasar dan patut untuk diterima;
- Bahwa, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan tidak benar serta bertentangan dengan

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan gugatan harta goni gini sedangkan mengenai gugatan/tuntutan Biaya hidup Pembanding untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan gugatan/tuntutan mengenai biaya hidup dan pendidikan anak bernama HENNY RICHI tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim;

- Bahwa, setahu Pembanding Gugatan tentang biaya hidup isteri/bekas isteri untuk 3 (tiga) bulan kedepan jika perkawinan diputus karena perceraian bukanlah tergolong gugatan/tuntutan harta gono gini. Demikian juga gugatan/tuntutan mengenai biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak kedepan bukanlah tergolong gugatan/tuntutan harta gono gini, karena itu menurut hukumnya gugatan/tuntutan tentang biaya hidup Pembanding untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan biaya hidup dan pendidikan kedepan untuk anak bernama HENNY RICHI dapat diajukan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan perceraian/putusan perceraian;
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pada tingkat banding ini patut dimohonkan agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk seluruhnya - Atau setidaknya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding khususnya mengenai biaya hidup Pembanding untuk 3 (tiga) bulan kedepan setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, serta mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan/tuntutan Rekonpensi Pembanding mengenai biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak bernama HENNY RICHI untuk 5 (lima) tahun kedepan atau sampai anak tersebut Kawin atau dapat membiayai sendiri kebutuhan hidup dan pendidikannya, dengan besarnya biaya hidup Pembanding dan biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana yang telah Pembanding sebut diatas atau sejumlah yang patut menurut Hakim;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara banding ini, berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding METY HATARI;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp, untuk seluruhnya,

Halaman **14** dari **24**. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Terbanding HERMAN untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding METY HATARI;
2. Menghukum dan membebankan kepada Terbanding sebagai akibat hukum putusnya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding untuk menanggung dan membayar biaya hidup Pembanding 3 (tiga) bulan atau 100 (seratus) hari kedepan total sebesar ± Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim terhitung sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum dan membebankan kepada Terbanding untuk menanggung dan membayar biaya hidup serta pendidikan anak bernama HENNY RICHI untuk 5 (lima) tahun kedepan atau sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi dan atau dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidup dan pendidikannya total sebesar + Rp.248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim terhitung sejak gugatan perceraian diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang oleh Terbanding;
4. Menghukum dan membebankan kepada Terbanding untuk menanggung dan membayar kepada Pembanding atas biaya kebutuhan hidup anak-anak dan pendidikan anak bernama HENNY RICHI pada masa lalu sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan cerai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang belum dibayar oleh Terbanding total sebesar ± Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta) atau sejumlah yang patut menurut hakim ;

DALAM KONPENSI/ REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

ATAU: Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau kepatutan yang berlaku atau menurut Hakim;

4. **Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding**, yang dibuat oleh Hj. ERNI SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang,

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



tanggal 11 Februari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ksp., yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat;

5. **Kontra Memori Banding**, tanggal 15 Februari 2021 yang diajukan oleh ANWAR, S.H. (Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1/BD/Pdt.G/2021/PN Ksp jo. Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Ksp, tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, kontra memori banding mana yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN-Ksp. Tanggal, 5 Januari 2021 telah tepat, benar, dan adil. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi kriteria bermuatan juridis sesuai dengan kontek permasalahan gugatan. Hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang telah berlangsung sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk membela diri, mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan para pihak. Bahkan dalam surat jawaban Tergugat dk/ Penggugat dr (METY HATARI) pada halaman 7 surat jawaban tersebut yang disampaikan kuasa hukumnya tanggal, 20 Oktober 2020. METY HATARI pada petitum pokok perkara (angka 1) juga memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk : *"menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan"*.

- Dengan demikian jelaslah Pembanding, Tergugat dk / Penggugat dr, juga mengiginkan perceraian dengan suaminya (Terbanding,). Jadi, tidak ada yang salah dengan Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan putusnya perkawinan dengan perceraian yang diajukan oleh Terbanding. Apalagi dari fakta persidangan, (keterangan saksi JALALUDDIN dan RUSLI B), kedua belah pihak tidak bisa dipersatukan lagi dan telah pisah ranjang. Di mana Pembanding tidak mau lagi bersetubuh dengan Terbanding. Kodisi demikian menimbulkan kegoncangan jiwa bagi Terbanding dan Pembanding. Mereka sama-sama menderita lahir-batin. Jalan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan adalah perceraian. Maka Putusan Majelis



Hakim tingkat Pertama telah tepat, benar dan adil. Sebab perceraian itu keinginan dari Pembanding dan Terbanding.

- Dengan demikian, berdasarkan pasal 19 huruf b dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ini.

Untuk itu keberatan Pembanding semula Tergugat dk/Penggugat dr terhadap dikabulnya gugatan perceraian oleh Majelis Hakim Negeri Kuala Simpang dengan alasan tidak adil. Alasan tersebut tidak benar dan mengada-ada, dengan demikian alasan tersebut patut ditolak.

2. Bahwa berkenaan dengan keberatan dari Pembanding semula Tergugat dk / Penggugat dr, terhadap tidak diterimanya gugatan rekonsensi yang diajukannya dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Kualasimpang bertentangan dengan pasal 41 (c), pasal 45 ayat (1) dan (2) UU. No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Alasan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

- Bahwa gugatan Rokonsensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dk/ Penggugat dr, dalil yang diajukan bertentangan satu sama lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding (hal. 5 memori banding). Pihak Pembanding memohon supaya perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh PT. Banda Aceh tersebut dalam petitum dalam rekonsensi, yaitu *menolak gugatan HERMAN untuk seluruhnya*;

- Sedangkan dalam rokonsensi Pembanding melalui petitumnya (hal. 5 memori banding). Memohon mengabulkan gugatan METY HATARI. Dengan segala permohonan lainnya.

- Bahwa jika Pembanding memohon supaya perceraian dibatalkan mengapa lagi Pembanding memohon konvensasi uang setelah perceraian. Hal ini suatu hal yang tidak sesuai dengan akal sehat.

- Konvensasi akibat putusnya perkawinan karena perceraian di pengadilan diberikan kepada isteri yang menolak cerai, isteri yang tidak pisah ranjang, isteri yang melayani suaminya sesuai kepatutan atau isteri yang diceraikan suaminya dengan tidak ada kesalahan. Namun Pembanding jelas juga mengiginkan perceraian. Uang Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) adalah uang yang tidak jelas. Karena dalam gugatan rekonsensi tidak dirincikan untuk apa. Misalnya

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



untuk makan? Untuk pakaian ? untuk sewa rumah ? berapa semuanya harus dirincikan masing-masing. Karena tidak dirincikan ini masih merupakan permohonan yang kabur. Lagi pula dalam perkara ini Pembanding tidak berhak terhadap uang konvensasi karena ia tidak mau tidur dengan suaminya.

- Bahwa berkenaan dengan biaya hidup dan biaya sekolah tiga orang anak tidak perlu dibayar kepada Pembanding, karena biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak adalah tanggung jawab kedua orang tuannya. Fakta persidangan menunjukkan, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak (1) Hendry Richi (L) lahir Medan, 28-12-1996. (2) Hendra Richi (L) lahir Medan, 02-07-1998. (3) Henny Richi (P) Lahir Medan, 02- 07-2000.
- Bahwa sejak kedua orang tuanya telah pisah ranjang, ketiga anak tersebut ikut ayahnya (Terbanding). Dengan demikian jelaslah tidak ada alasan bagi Pembanding untuk meminta konvensasi biaya pemeliharaan anak. Tidak ada lagi anak di bawah umur. Anak yang bungsu (Henny Richi) sekarang telah dewasa berumur 21 tahun. Dalam hal ini Terbanding tidak melarang Pembanding untuk menyalurkan kasih-sayang kepada anak-anaknya setelah perceraian anak-anak semua tinggal bersama ayahnya di Medan. Semua biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak ditanggung ayahnya.
- Untuk itu permohonan Pembanding METY HATARI yang menuntut supaya Terbanding untuk membayar biaya hidup anak yang bungsu dan biaya hidup dan biaya sekolah anak masa lalu patut harus ditolak.

Demikianlah kontra Memori Banding terhadap Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN-Ksp. Tanggal, 5 Januari 2021 melalui Kuasanya TERBANDING sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi memohon supaya Kontra Memori Banding ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN-Ksp. Tanggal 5 Januari 2021, dengan amar putusan:

1. Menolak banding yang diajukan PEMBANDING (METY HATARI) semula Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN Ksp. Tanggal, 5 Januari 2021.



Atau jika, Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

6. **Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding**, yang dibuat oleh Hj. ERNI SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 15 Februari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ksp., yang disampaikan kepada Pembanding dahulu Tergugat;
7. **Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, yang dibuat oleh: Hj. ERNI SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, masing-masing **tanggal 05 Februari 2021** Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ksp., yang masing-masing disampaikan kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Kuasa Terbanding dahulu Tergugat;
Masing-masing diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp, yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari hari / tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 08 Februari 2021 dan telah ditanggapi oleh Terbanding dahulu Penggugat dengan kontra memori bandingnya tanggal 15 Februari 2021, masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal yang dikemukakan baik oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya mau pun yang dikemukakan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat adanya hal-hal yang baru namun memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya mengandung hal-hal yang bersifat pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah dikemukakan dalam jawab-jinawab pada persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang sehingga karenanya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 05 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut (yang Dalam Kompensi telah mengabulkan pokok gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan menyatakan perkawinannya dengan Tergugat sekarang Pembanding putus karena perceraian serta menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi sekarang Pembanding tidak dapat diterima) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun sependapat tentang pertimbangan pokok gugatan seperti disebutkan di atas, namun Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh masih perlu melengkapi amar putusan perceraian tersebut mengenai hal-hal di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) disebutkan: *"Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka"*, dan dalam ayat (2) ditegaskan: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"* dan selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) tersebut, dalam Pasal 35 ayat (1) menegaskan: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah"*

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.



mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan dalam ayat (2) disebutkan: “Apabila perceraian dilakukan pada daerah yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan...”;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1) disebutkan: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* dan ayat (2) ditegaskan: *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, di mana terkait dengan putusan perceraian ada kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri di mana perkara perceraian itu diputus dan juga kewajiban hukum bagi yang bersangkutan untuk melaporkan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat, yang dalam hal ini Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang (yang sebelum 10 April 2002 masih menjadi bagian wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur) sehingga karenanya berkaitan dengan kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri dan pihak yang bersangkutan tersebut di atas, Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh perlu melengkapi amar putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang selengkap sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 05 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp., yang dimohonkan banding tersebut **harus diperbaiki sekedar penambahan amar tentang kewajiban Panitera Pengadilan Negeri dan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan / melaporkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 05 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Ksp, yang dimohonkan banding tersebut, **sekedar penambahan amar tentang kewajiban Panitera Pengadilan Negeri dan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk mengirimkan / melaporkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil**, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sekarang Terbanding (HERMAN) dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sekarang Pembanding (METY HATARI) yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Aceh Timur tanggal 6 Pebruari 1996, dengan Akta Perkawinan No. 03/ATIM/1996, tanggal 6 Pebruari 1996, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang atau wakilnya yang sah jika ia berhalangan, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding dan / atau kuasanya yang sah untuk melaporkan putusan perceraian ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, SH., MH.** dan **Dr. H. SUPRIADI, SH., MH.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Februari 2021 Nomor 21/PDT/2021/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **NURUL BARIAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAMLI RIZAL, SH., MH.

MAKARODA HAFAT, SH., M.Hum.

2. Dr. H. SUPRIADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL BARIAH, SH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)